



KEPUTUSAN KEPALA DESA BANING KOTA
NOMOR : 16 TAHUN 2023

TENTANG
PENUNJUKAN OPERATOR SISTEM INFORMASI DESA (SID)
DESA BANING KOTA TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA BANING KOTA,

- Menimbang : a. bahwa data desa merupakan aspek penting dalam perencanaan, perumusan kebijakan, program, dan pengukuran capaian kinerja pembangunan Desa serta percepatan penanggulangan kemiskinan di Daerah;
- b. bahwa untuk mensinergikan data Desa sebagaimana dimaksud huruf a, maka diperlukan pengelola Sistem Informasi Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta sesuai ketentuan pasal 86 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menyatakan bahwa Desa berhak mendapatkan akses informasi desa yang dikembangkan pemerintah daerah kabupaten, maka perlu ditunjuk Operator Pengelola Sistem Informasi Desa Tahun 2023 dengan menetapkan Keputusan Kepala Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah

beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan daerah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan Menunjuk Operator Pengelola Sistem Informasi Desa Baning Kota Tahun 2023:

1. Nama : SUNARDIONO
Jabatan : OPERATOR SID

Tugas Operator sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah:

- KESATU : 1. Menyiapkan dan memperbaharui data yang meliputi data potensi desa, Data kemiskinan, data kependudukan, data pembangunan desa, data pembangunan kawasan perdesaan, data keuangan dan lain-lain sesuai kebutuhan data desa;
- KEDUA : 2. Melaksanakan input data dari sumber data untuk diakses kedalam aplikasi Sistem Informasi Desa dan Kawasan;
3. Menyediakan, menerbitkan dan mempublikasikan data/informasi secara berkala dan akurat ke dalam Website Desa;
4. Melaksanakan tugas lain yang terkait dengan pengelolaan SID.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan
- KEEMPAT : Belanja Desa Baning Kota Tahun 2023.

Keputusan ini mulai berlaku pada Tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Baning Kota
Pada tanggal 10 Januari 2023
KEPALA DESA BANING KOTA

